

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Awal mula munculnya konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Perusahaan yang dimaksud disini tidak terbatas pada perseroan terbatas, tetapi juga kegiatan usaha yang ada, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat semakin sadar akan pentingnya perlindungan atas hak-hak mereka. Masyarakat menuntut perusahaan untuk lebih peduli pada masalah-masalah yang terjadi dalam komunitas mereka. Lebih jelasnya, masyarakat menuntut tanggung jawab sosial perusahaan.²

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat yang menekankan bahwa pemilik perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungannya. CSR kini menjadi kata yang semakin populer dan menjadi ukuran penting dalam menilai keberhasilan perusahaan dalam operasionalnya di berbagai belahan dunia. Adanya prinsip *Good Corporate Governance*

¹ Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi Pratama, *Risiko Hukum & Bisnis Perusahaan Tanpa CSR*, Jakarta: Forum Sahabat, cet. 1 2008, h. 17.

² *Ibid.*

(GCG)³ pula, semakin menyempurnakan niat perusahaan untuk serius memberi perhatian terhadap program CSR.⁴

Tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan peningkatan partisipasi perusahaan dalam masyarakat harus dimaknai sebagai upaya menciptakan kemaslahatan bersama bagi perusahaan dan masyarakat.⁵ Sehingga kesadaran tentang pentingnya CSR menjadi kepedulian bersama untuk menciptakan keharmonisan dan keselarasan dengan berbagai *stakeholder*⁶ yang ada.

Elkington menegaskan bahwa perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*). Melainkan pula, memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*).⁷ Perusahaan ketika melaksanakan program CSR maka akan memberikan keuntungan tersendiri bagi perusahaan, seperti yang dikatakan Eka Tjipta Foundation, CSR akan menjadi strategi bisnis yang inheren dalam perusahaan untuk menjaga atau meningkatkan daya saing

³ *Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada *stakeholders*.

⁴ M. Yasir Yusuf, *Model Pelaksanaan CSR Bank Syariah: Kajian Empiris Pembiayaan Mikro Baitulmal Aceh*, Jurnal Ekonomi Islam La_Riba, Vol. IV, No.2, Des. 2010, h. 198.

⁵ *Ibid*

⁶ *Stakeholder* menurut Harry Marobi adalah individu, kelompok, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan.

⁷ Edi Suharto, *CSR dan Comdev, Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*, Bandung: CV. Alfabeta, Cet. ke-1, 2010, h. 4.

melalui reputasi dan kesetiaan merek produk (loyalitas) dan citra perusahaan.⁸

Di Indonesia, wacana tentang tanggung jawab sosial perusahaan di kalangan perbankan sudah cukup berkembang. Setelah ditetapkannya UU No 40 tahun 2007 pasal 74 ayat 3 yang berbunyi :

“Tanggungjawab sosial & lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan, komunitas maupun masyarakat umum”

Undang-Undang diatas menjelaskan tentang keharusan Perseroan Terbatas melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan, perusahaan-perusahaan di Indonesia mau tidak mau berkewajiban melaksanakan program CSR. Disamping itu secara eksplisit UU tentang PT tersebut tidak mengatur berapa jumlah nominal dan atau berapa besaran persen laba bersih dari suatu perusahaan yang harus disumbangkan. Namun kepatuhan untuk melaksanakan CSR berdasarkan perintah undang-undang menjadi salah satu dorongan perusahaan untuk melakukan CSR.⁹

Konsep CSR yang diimplementasikan ternyata di dukung dan selaras dengan nilai - nilai Islam. Islam mengajarkan untuk selalu memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam semua tindakannya dalam upaya memenuhi tuntutan keadilan dan

⁸ Widjaja & Pratama, *Risiko...*, h. 52.

⁹ Yusuf, *Model...*, h.198.

kesatuan. Konsep tanggung jawab dalam Islam mempunyai sifat ganda yang terfokus pada tingkat mikro (individu) dan tingkat makro (sosial).

Secara normatif, CSR telah diregulasi dalam berbagai peraturan sebagai sebuah kewajiban bagi korporat untuk peduli terhadap perbaikan sosial dan lingkungan. Disisi lain, CSR dalam perspektif Islam merupakan salah satu konsep kedermawanan yang sangat dianjurkan, yaitu sesuai firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surat al- Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya : *Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah:261)¹⁰*

Korporat yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dapat diaplikasikan untuk berbagai program CSR yang lebih luas antara lain kepentingan peningkatan kualitas sosial dalam berbagai bidang misalnya ekonomi, pendidikan, kesehatan serta

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV PENERBIT J-ART, 2005, h. 44

pembangunan (*community development*) dan pelestarian lingkungan.

Nilai-nilai Islam juga selalu menghimbau untuk selalu berbuat kebaikan (*ihsan*) yang dapat memberikan manfaat kepada yang lain. Aktivitas usaha dalam Islam, diarahkan kepada kebaikan pelaku usaha, lingkungan alam dan kesejahteraan sosial secara umum, yang selalu berprinsip pada etika dan spiritual. Seperti firman Allah SWT dalam al-Quran Surat al-Qashash ayat 77:

وَأَتَّبِعْ فِي مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا

تُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya : Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.(QS.Al-Qashash : 77)¹¹

Pada sisi kebajikan, Islam sangat menganjurkan kebajikan sosial kepada orang-orang yang membutuhkan dan kurang mampu

¹¹ *Ibid*, h. 394

dalam berusaha melalui sadaqah dan pinjaman kebajikan (*qard hasan*)¹².

Berdasarkan landasan normatif CSR yang mencakup adanya keharusan (kewajiban) dalam peraturan perundang-undangan dan sekaligus konsep kedermwanaan dalam perspektif Islam adalah bagaimana dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan untuk pelaku usaha syariah khususnya perbankan syariah. CSR harus dapat diimplementasikan sesuai regulasi yang berlaku sekaligus didasari iktikad baik bank syariah sesuai konsep Islam.¹³

Oleh karena itu posisi perbankan syari'ah sebagai salah satu lembaga keuangan yang sudah eksis ditingkat nasional maupun internasional semestinya menjadi lembaga keuangan percontohan dalam menggerakkan program CSR. Pelaksanaan program CSR perbankan syari'ah bukan hanya untuk memenuhi amanah undang-undang belaka, akan tetapi lebih dari itu bahwa tanggung jawab sosial bank syari'ah dibangun atas dasar landasan falsafah Islam yang sangat kuat untuk menjadi lembaga keuangan yang dapat mensejahterakan masyarakat.¹⁴

¹² *Qard hasan* adalah pinjaman kebajikan yang tidak mengambil keuntungan. Jumlah pengembalian pinjaman sesuai dengan jumlah harta yang dipinjamkan. Akad seperti ini hanya dikenal dalam Islam.

¹³ Eti Susilawati, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) serta Pengaruhnya terhadap Citra dan Kepercayaan pada Bank Syariah (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Semarang)*, Skripsi IAIN Walisongo, 2012, h. 15

¹⁴ Yusuf, *Model...*, h.199.

Menurut M. Nur Rianto Al Arif fungsi dan peran bank syariah diantaranya tercantum dalam pembukuan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) diantaranya adalah melaksanakan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga wajib memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.¹⁵

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) menerangkan bahwa BUS dan UUS wajib menerapkan tata kelola bank yang baik dengan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sedangkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran adalah merupakan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai upaya untuk memperkuat industri perbankan nasional sesuai dengan Arsitektur Perbankan Indonesia, maka dibutuhkan peningkatan kualitas pelaksanaan

¹⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah, Suatu Kajian Teori Praktis*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012, h. 99.

Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dari beberapa peraturan Bank Indonesia di atas, menjelaskan bahwa perbankan syariah wajib menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* yang salah satunya adalah prinsip pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban dalam GCG mengandung makna yang luas, yang salah satunya dapat diimplementasikan dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR).¹⁶

Program CSR perbankan syariah diharapkan dapat menyentuh kebutuhan asasi masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi ke arah yang lebih baik, yaitu merubah *mustahik* menjadi *muzakki*, memberdayakan masyarakat miskin dengan program yang produktif bukan konsumtif, dan menciptakan pemerataan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat.¹⁷

Dalam prakteknya, perusahaan memiliki banyak cara agar pelaksanaan CSR nya dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Menurut Saidi dan Abidin diketahui bahwa pola pelaksanaan CSR di Indonesia 51,6 % dilaksanakan bermitra dengan lembaga sosial dan 40,5% dilaksanakan secara langsung oleh perusahaan sedangkan sisanya dilakukan secara konsorsium dan melalui yayasan perusahaan.

¹⁶ Ety, *Implementasi*,...h.11.

¹⁷ *Ibid*

Baik perusahaan swasta maupun BUMN menyadari bahwa dalam implementasi program CSR, keduanya tidak akan sanggup menjalankannya sendiri mengingat permasalahan dan tantangannya tidak sederhana sehingga dibutuhkan cara yang efektif. Untuk itu diperlukan sebuah organisasi yang berperan untuk melaksanakan program CSR agar terkelola dengan baik. Sebagaimana pendapat Hartman yang menyatakan bahwa :

Antara perusahaan, organisasi nirlaba/lembaga sosial dan masyarakat harus mengambil posisi/peran masing-masing sesuai dengan tanggung jawabnya, sehingga pelaksanaan program CSR dapat terkelola dengan baik dan tepat sasaran. Namun demikian diperlukan kerja sama yang baik dan solid diantara masing- masing pihak.¹⁸

Penelitian ini penulis laksanakan di BNI Syariah Cabang Semarang. karena BNI Syariah merupakan salah satu bank syariah yang telah berkomitmen untuk menerapkan kebijakan CSR. Komitmen CSR di BNI Syariah antara lain dilatarbelakangi oleh kebijakan dari BNI Syariah pusat untuk selalu melaksanakan CSR sesuai UU No. 40 tahun 2007, di samping itu CSR di BNI Syariah juga terdapat dorongan yang tulus dari dalam internal manajemen. BNI Syariah menyadari bahwa tanggung jawab sebagai lembaga keuangan bukan hanya sekedar kegiatan ekonomi dalam menciptakan profit semata, melainkan tanggung jawab yang lebih luas terhadap sosial dan lingkungan.¹⁹

¹⁸Tomy Hendrajati, *Artikel*, Direktur Pendayagunaan PKPU. Tulisan ini telah dimuat di *Bisnis Indonesia* pada tanggal 27 Juli 2011

¹⁹ www.bnisyariah.co.id, didownload pada tanggal 12 Maret 2014

Namun demikian manajemen BNI Syariah dalam mengimplementasi-kan program CSR dan pendistribusian bantuan tersebut ternyata masih banyak kendala teknis diantaranya program CSR yang tidak dapat dilaksanakan secara mandiri, hal ini dikarenakan keterbatasan SDM yang dimiliki BNI Syariah di bidang CSR.

Oleh karena itu pihak BNI Syariah Cabang Semarang membuat keputusan untuk bermitra dengan salah satu lembaga sosial kemanusiaan nasional PKPU (Pos Kemanusiaan Peduli Umat) Cabang Semarang yang sudah teruji dan terbukti kredibilitasnya dalam urusan masalah kemanusiaan. Awal mula BNI Syariah bermitra dengan PKPU Cabang Semarang secara resmi di mulai sejak bulan Juni tahun 2011, dengan kerjasama ini diharapkan PKPU dapat mempermudah BNI Syariah dalam pendistribusian dana CSR karena BNI Syariah belum memiliki SDM yang menguasai terkait implementasi CSR, harapan lain dengan adanya kerjasama dengan PKPU program CSR yang dijalankan BNI Syariah dapat tepat sasaran karena PKPU telah mempunyai akses dan manajemen yang baik dalam *assessment* lembaga atau masyarakat yang layak menerima. Dalam perjalanan kerjasama yang sudah terjalin beberapa tahun ini program CSR yang telah dilaksanakan masih terfokus pada bidang pendidikan

berupa bantuan fisik. baik itu renovasi maupun pembangunan gedung pendidikan.²⁰

Melihat komitmen BNI Syariah untuk selalu menerapkan program CSR setiap tahun tersebut, penelitian ini ingin mengetahui bagaimana model kerjasama antara BNI Syariah dengan PKPU dalam mengimplementasikan dana CSR yang dilaksanakan pada tahun 2013, apakah sudah sesuai harapan atau belum dan bagaimana proses penyaluran dana CSR tersebut kepada PKPU serta sejauh mana manfaat bantuan tersebut kepada lembaga yang menerima bantuan. Maka berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“ANALISIS MODEL KEMITRAAN BNI SYARIAH CABANG SEMARANG DENGAN PKPU CABANG SEMARANG DALAM PENDISTRIBUSIAN DAN PEMANFAATAN DANA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) TAHUN 2013.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana model kemitraan antara BNI Syariah Cabang Semarang dengan PKPU Cabang Semarang dalam pendistribusian dan pemanfaatan dana CSR?
2. Bagaimana pola pendistribusian dan pemanfaatan dana CSR BNI Syariah Cabang Semarang dalam bermitra dengan PKPU Cabang Semarang?

²⁰ Hasil wawancara dengan bapak Basuki kabag umum BNI Syariah Cabang Semarang pada tanggal 14 Maret 2014.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui model kemitraan antara BNI Syariah Cabang Semarang dengan PKPU Cabang Semarang dalam pendistribusian dan pemanfaatan dana CSR.
2. Untuk mengetahui pola pendistribusian dan pemanfaatan dana CSR BNI Syariah dalam bermitra dengan PKPU Cabang Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil baik bagi diri penulis sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya. Manfaat penelitian ini dibedakan dalam dua bentuk, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu ekonomi Syariah di dunia perbankan, khususnya mengenai pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai tanggung jawab perusahaan berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan gambaran terhadap masalah yang akan diteliti.
 - b. Hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan masukan kepada BNI Syariah agar lebih

meningkatkan program CSR kepada masyarakat dibidang produktif.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang relevan dengan skripsi ini yang membahas tentang implementasi CSR , antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi yang diteliti oleh Eti Susilawati Jurusan Ekonomi Islam IAIN Walisongo tahun 2012 yang berjudul “Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Serta Pengaruhnya terhadap Citra dan Kepercayaan Pada Bank Syariah” (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Semarang) dapat disimpulkan bahwa CSR berpengaruh signifikan terhadap citra bank syariah karena masyarakat akan mengenal bank syariah sebagai bank yang menerapkan kebajikan.
2. Skripsi yang dibahas oleh Muhammad Habibi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Walisongo tahun 2011 yang berjudul “Pelaksanaan CSR (*corporate social responsibility*) Sebagai Tanggung Jawab Perusahaan Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus di PT. Asia Pacific Fibers Kendal) hasil penelitian ini adalah walaupun CSR sudah menjadi kewajiban (*mandatory*) namun disayangkan tidak dijelaskan secara detail seperti apa pelaksanaannya. Ada sisi positifnya juga dari tidak jelasnya undang-undang tersebut karena pada akhirnya perusahaan diberikan kebebasan dalam

melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan sesuai dengan penafsiran mereka. PT. Asia Pasific Fiber menganggap tanggung jawab lingkungan dan sosial perusahaan dengan ada atau tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut, CSR merupakan suatu kebutuhan perusahaan. Tanpa perusahaan melakukan kegiatan CSR maka tidak mungkin perusahaan bisa hidup bersama masyarakat dan melanjutkan kegiatannya.

3. Jurnal La Riba oleh Muhammad Yasir Yusuf tahun 2010 tentang “Model Pelaksanaan CSR Bank Syariah: Kajian Empiris Pembiayaan Mikro Baitul Mal Aceh“ berkesimpulan bahwa Pelaksanaan CSR bank syari’ah yang dibangun dengan kebijakan dan model yang tepat bukan hanya memberikan dampak positif bagi perbankan syari’ah, akan tetapi lebih jauh dari itu CSR bank syari’ah menjadi salah satu pisau tajam untuk pengentasan kemiskinan dalam masyarakat Indonesia.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian Kualitatif, penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Contohnya dapat berupa penelitian tentang

kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang, di samping juga tentang peranan organisasi, pergerakan sosial, atau hubungan timbal-balik.²¹

Dalam hal ini peneliti mengadakan penelitian kualitatif tentang hubungan timbal balik antara BNI Syariah Cabang Semarang dengan PKPU Cabang Semarang dalam melaksanakan program CSR.

2. Sumber Data

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif dibagi dalam dua kelompok yaitu:

- a. Sumber data utama (primer) adalah sumber yang berasal dari kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai, penulis melakukan pengamatan terhadap hasil pelaksanaan CSR BNI Syariah dan melakukan wawancara di BNI Syariah Cabang Semarang, PKPU Cabang Semarang serta Lembaga yang mendapatkan bantuan program CSR tahun 2013 yaitu SD PGRI 02 Bandarharjo Semarang Utara.
- b. Sumber sekunder adalah sumber data tambahan sebagai penunjang seperti bahan-bahan kepustakaan, jurnal ilmiah dan dokumen-dokumen penting.²²

²¹ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, 2007

²² Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, edisi revisi, 2013, h. 157

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi atau pengamatan adalah perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu.²³ Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.²⁴ Metode ini digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari informan. Sedangkan dokumentasi merupakan setiap bahan tertulis ataupun film.²⁵ Penulis melakukan observasi dan wawancara tentang pelaksanaan program CSR di BNI Syariah, PKPU dan SD PGRI 02 Bandarharjo. Serta menggunakan dokumentasi berupa laporan pertanggungjawaban, brosur dan data program CSR.

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, penulis menggunakan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif yaitu menguraikan penelitian dan menggambarannya secara lengkap dalam suatu bahasa, sehingga ada suatu pemahaman antara kenyataan di lapangan

²³ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. Ke-3, 2012, h. 37

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : CV ALFABETA, 2008, h. 72

²⁵ Lexy J. Moloeng, *Metodologi....*, h. 216

dengan bahasa yang digunakan untuk menguraikan data-data yang ada.²⁶ Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan model kerjasama antara BNI Syariah Cabang Semarang dan PKPU Cabang Semarang dalam pendistribusian dan pemanfaatan dana CSR.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab II ini membahas landasan teori-teori tentang pengertian bank syariah, prinsip bank syariah, dasar hukum bank syariah, tujuan bank syariah dan produk-produk bank syariah, kedua teori tentang pengertian CSR, bentuk-bentuk pelaksanaan CSR, manfaat CSR, CSR dalam perspektif Islam, ketiga teori kemitraan/*syirkah*, dasar hukum *syirkah* dan macam-macam *syirkah*, ke empat teori tentang

²⁶ Anton Bakker, *Metode Penelitian Falsafah*, Yogyakarta, Kanisus, 1990, h. 5

pengertian distribusi dan distribusi menurut Ekonomi Islam.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN IMPLEMENTASI CSR BNI SYARIAH CABANG SEMARANG DENGAN PKPU CABANG SEMARANG

Dalam bab III ini membahas mengenai gambaran umum objek penelitian yaitu sejarah, visi misi, logo, struktur dan produk BNI Syariah Cabang Semarang dan PKPU Cabang Semarang serta membahas gambaran umum implementasi CSR BNI Syariah Cabang Semarang dengan PKPU Cabang Semarang

BAB IV ANALISIS MODEL KEMITRAAN BNI SYARIAH CABANG SEMARANG DAN PKPU CABANG SEMARANG DALAM PENDISTRIBUSIAN DAN PEMANFAATAN DANA CSR TAHUN 2013

Dalam bab IV ini penulis membahas tentang analisis model kemitraan yang dilaksanakan BNI Syariah Cabang Semarang dengan PKPU Cabang Semarang dan analisis tentang pola pendistribusian dan pemanfaatan dana CSR BNI Syariah.

BAB V PENUTUP

Di dalam bab V ini membahas tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.